

**SKRIPSI**

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA  
(PPS) DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : DEWA BAGUS MADE ARI SAPUTRA**

**NIM : 1815644128**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**2022**

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

**Dewa Bagus Made Ari Saputra**

**1815644128**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial)**

**Politeknik Negeri Bali**

**ABSTRAK**

Pemerintah mengeluarkan berbagai reformasi kebijakan perpajakan dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dimana salah satu kebijakan dalam PPS adalah mengenai penghapusan sanksi pajak. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarikan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang diperoleh melalui perhitungan rumus slobin menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier berganda, uji t dan uji f dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial.

**Kata kunci:** *Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Pajak, Kepatuhan*

# **EFFECT OF VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAMS (PPS) AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE**

**(Case Study at Gianyar Primary Tax Service Office)**

**Dewa Bagus Made Ari Saputra**

**1815644128**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial)**

**Politeknik Negeri Bali**

## **ABSTRACT**

*The government issued various tax policy reforms with the aim of encouraging national economic recovery. One of these policies is to regulate the Voluntary Silencing Program (PPS), where one of the policies in the PPS is regarding the elimination of tax sanctions. Changes in tax legislation, especially laws on general provisions and tax procedures, are intended to provide more justice, improve services to taxpayers, increase certainty and law enforcement, increase openness of tax administration and improve taxpayer compliance. The purpose of this study is to find out how much influence the Voluntary Disclosure Program and Tax Sanctions have on Individual Taxpayer Compliance partially or simultaneously.*

*This study analyzed primary data from a questionnaire distributed to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Gianyar which was obtained through the calculation of the slobin formula using a sampling technique, namely random sampling. This type of research is descriptive quantitative by using data analysis methods, namely multiple linear regression analysis, t test and f test using spss application version 22.*

*The results of this study show that the Voluntary Disclosure Program (PPS) and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance both simultaneously and partially.*

**Key words: Voluntary Silencing Program, Tax Sanction, Taxpayer Compliance**

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi  
Manajerial**

**Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : DEWA BAGUS MADE ARI SAPUTRA**

**NIM : 1815644128**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dewa Bagus Made Ari Saputra  
NIM : 1815644128  
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)  
Pembimbing : Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak.  
Dr.Drs.Paulus Subiyanto, M.Hum  
Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2022



Dewa Bagus Made Ari Saputra



**SKRIPSI**

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

**DIAJUKAN OLEH:**


**NAMA : DEWA BAGUS MADE ARI SAPUTRA  
NIM : 1815644128**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak.**  
19640121 199303 1 001

  
**Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum**  
NIP. 19610622 199303 1 001

**NIP.**

  
**JURUSAN AKUNTANSI  
KE TUA**  
**I Made Sudana, S.E., M.Si.**  
NIP. 19611228 199003 1 001

**SKRIPSI**

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI**



**(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

12 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak.  
NIP. 19640121 199303 1 001

ANGGOTA:



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

1. Jeni Susanti, SE., M.Agb  
NIP. 19720131 199512 2 001



2. Dr. Ir. I Made Suarta, S.E., M.T.  
NIP. 19630225 199003 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial / Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka sangatlah sulit skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali. (sesuaikan dengan masing-masing prodi)
4. Drs. Ec. I Wayan Karman, M. Acc Ak selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini



5. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak KPP Pratama Gianyar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu. Semoga ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 15 Agustus 2022

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak .....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
Tabel 1.1 Data Kepatuhan KPP Pratama Gianyar tahun 2017-2021.....	2
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Kajian Teori .....	7
Tabel 2.1 Kerangka Pikir.....	11
Tabel 2.2 Kerangka Pikir.....	12
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	15
C. Kerangka Pikir .....	18
D. Hipotesis Penelitian.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	25

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	27
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	34
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas .....	38
Tabel 4.2 Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel program pengungkapan sukarela.....	39
Tabel 4.3 Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel sanksi pajak .....	40
Tabel 4.4 Hasil pengujian reliabilitas terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi.....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas .....	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	43
B. Hasil Uji Hipotesis .....	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	44
C. Pembahasan.....	49
D. Keterbatasan Penelitian.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Simpulan .....	53
B. Implikasi.....	53
C. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kepatuhan KPP Pratama Gianyar tahun 2017-2021 .....	2
Tabel 2.1 Kerangka Pikir .....	11
Tabel 2.2 Kerangka Pikir .....	12
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas.....	38
Tabel 4.2 Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel program pengungkapan sukarela .....	39
Tabel 4.3 Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel sanksi pajak .....	40
Tabel 4.4 Hasil pengujian reliabilitas terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi .....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas .....	41
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	44



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	22
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	36
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	36
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	37





## DAFTAR LAMPIRAN

- lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Izin Permohonan Data di KPP Pratama Gianyar
- Lampiran 3 : Surat Izin Penyebaran Kuesioner
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 5 : Tabulasi Data Kuesioner
- Lampiran 6 : Hasil Uji Validitas
- Lampiran 7 : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 8 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 9 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 10 : Hasil Uji t dan Uji f
- Lampiran 11 : t-Tabel
- Lampiran 12 : f-Tabel
- Lampiran 13 : r-Tabel



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah khususnya dibidang perpajakan adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang dimana didalamnya terdapat kebijakan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya undang-undang mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Prabandaru, 2019). Kesuksesan dalam penyelenggaraan kebijakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap besarnya jumlah penerimaan pajak. Saat ini Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak

bertanggung jawab untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu, oleh sebab itu diperlukan kepatuhan perpajakan yang tinggi agar penerimaan pajak optimal.

Saat ini penerimaan pajak di Indonesia dapat dikatakan kurang optimal karena masih rendahnya rasa patuh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Kondisi kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dapat dilihat dari sedikitnya wajib pajak yang patuh untuk melaporkan kewajibannya. Berikut ini adalah tabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

**Tabel 1.1**  
**Data Kepatuhan KPP Pratama Gianyar tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar (orang)	Jumlah WP Orang Pribadi Berstatus Efektif	WP Orang Pribadi Laport SPT (orang)	Tingkat Kepatuhan
2017	157.062	75.617	72.270	46,01%
2018	168.208	82.390	71.087	42,26%
2019	181.626	94.084	69.949	38,51%
2020	285.506	101.659	83.680	29,30%
2021	294.973	106.994	61.918	20,99%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022

Dari **Tabel 1.1** dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 21,02%. Berdasarkan tingkat kepatuhan tersebut dapat diketahui terdapat selisih sebesar 74,98% wajib pajak orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban untuk

menyampaikan SPT pada tahun 2021. Jika dilihat dari angka tersebut maka ketidakpatuhan wajib pajak dapat dikatakan tinggi.

Berdasarkan fenomena di atas, pemerintah dinilai perlu untuk segera menerbitkan reformasi pada bidang perpajakan, baik berupa reformasi kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan. Sebab reformasi perpajakan merupakan suatu elemen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak.

Pemerintah mengeluarkan berbagai reformasi kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19. Pada 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu isi dari UU HPP ini adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Sedangkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Secara umum PPS adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk memperbaiki kewajibannya agar sesuai dengan

ketentuan dan aturan yang berlaku. Program ini dibuat berdasarkan asas kesederhanaan serta kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Terdapat dua kondisi yang melatarbelakangi terciptanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diantaranya, kondisi pertama masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mengungkapkan seluruh asset pada saat pengampunan pajak. Kondisi kedua masih terdapat wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 sampai dengan 2020.

Pada pengaturan sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kondisi pertama peserta *tax amnesty* (TA) baik orang pribadi maupun badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), apabila ditemukan oleh DJP maka akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan PPh Final 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, 12,5% wajib pajak tertentu dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) serta ditambah sanksi 200%. Sedangkan kondisi kedua bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenakan PPh sesuai dengan tarif yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi.

Selain reformasi berupa perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela, sanksi pajak juga merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.



Pada penelitian yang dilakukan oleh Alifiyah dan Latifah (2017) menyatakan wajib pajak telah mengetahui bentuk sanksi yang diberikan apabila melanggar aturan perpajakan sehingga persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak cenderung merugikan dan menakutkan.

Sejalan dengan tujuan dari program ini yaitu, diharapkan mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela membuat penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”** (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar?

2. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar?
3. Bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari pelebaran pokok bahasan dalam penelitian, serta agar penelitian berjalan lebih terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela dan Kepatuhan Wajib Pajak

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.
- c. Untuk mengetahui pengaruh program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya apabila ditemukan fenomena serupa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dalam penelitian ini maka dapat ditarik simpulan:

1. Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini merupakan kesempatan yang bagus bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya. Salah satu keuntungan bagi peserta program pengungkapan sukarela ini adalah terhindar dari sanksi pasal 18 (3) UU TA, bagi peserta yang mengikuti kebijakan pertama. Sedangkan bagi peserta yang mengikuti kesempatan kedua juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan tarif PPh final rendah apabila sebagian hartanya diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy. Dengan adanya program tersebut wajib pajak menjadi lebih antusias dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi pajak dijadikan salah satu faktor penentu yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik maka

wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak tentunya akan bersikap patuh untuk membayar pajak apabila sanksi pajak tersebut dianggap lebih merugikannya, semakin berat pelanggaran yang dilakukan maka sanksi pajak yang dikenakan akan semakin berat tentunya.

3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena dengan dihapuskannya sanksi pasal 18 (3) UU TA bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kebijakan pertama dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk mengikuti PPS sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya sanksi administrasi berupa denda memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tujuan dari pemerintah dapat tercapai.

## **B. Implikasi**

Implikasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis implikasi, yaitu implikasi secara teoritis dan implikasi secara praktis.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya implikasi penelitian secara teoritis pada penelitian ini adalah:

- a. Berdasarkan hipotesis pertama dari penelitian ini (H1) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh teori dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irawan dan Raras (2021) yang berjudul “Program



Pengungkapan Sukarela dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak dimasa Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian yang dilaksanakan melalui webinar dengan umpan balik kepada para peserta dapat diketahui bahwa webinar seperti ini sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan praktik perpajakan khususnya terkait dengan program pengungkapan sukarela. Selanjutnya, PPS ini hendaknya didukung oleh seluruh wajib pajak sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu penerimaan pajak yang optimal melalui peningkatan kepatuhan.

- b. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat terhindar dari sanksi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudiartini *et al* (2017) yang berjudul “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” berdasarkan Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula.

2. Secara praktis sosialisasi mengenai kebijakan atau peraturan terbaru khususnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dinilai masih kurang, dibutuhkan penyuluhan atau seminar kepada masyarakat khususnya yang tinggal di desa dan masih mengalami kendala akses internet agar program program yang telah dibuat tepat sasaran serta bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu kemungkinan masih terdapat aspek lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

### C. Saran

Melalui penelitian ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat saling membantu dalam hal menginformasikan program serta aturan-aturan terbaru mengenai perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tujuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela dapat tercapai. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa melanjutkan penelitian ini dengan kebijakan terbaru serta variabel yang lebih beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 1081-1090.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisisi Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706-716  
<https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>.
- Indonesia, M. K. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.03. tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86-93.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1-9  
DOI:10.22441/profita.2019.v12.01.001.
- Morrisan. (2014). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Ngadiman, & Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 19(2), 225-241 <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/>.
- Pajak, D. (2007). *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia: Presiden Republik Indonesia.
- Pajak, D. (2008). *Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Permana, R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 95-102  
DOI:<http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>.
- Prabandaru, A. (2019, August 02). Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assesment. *Perencanaan Pajak*, pp.  
<https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(02), 175-187.
- Safri. (2021). Efektivitas Program Tax Amnesty Jilid II dan Faktor Keberhasilan dan Permasalahan Pelajaran dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 11-22.
- Sudiartini, L. P., Yuniarta, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), DOI:<https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14582>.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI